



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 12 Januari 1992 Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat Tinggal dirumah XXX Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 25 September 1996 Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat Tinggal dirumah XXX Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1325/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/02/VI/2015

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2015 dan sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Talik Talak.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Penggugat di Kampung Sukamantri RT.005 RW. 002 Desa Sukaraya Kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan bernama Raihanna Shalsabilla Hermawan berusia 9 bulan.
4. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara kedua belah pihak tidak bisa terus bertahan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, karena sejak tanggal 01 Juni 2015 Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa ada alasan jelas, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali terhadap Penggugat hanya mengandalkan pemberian orang tua Tergugat saja juga Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) selama 6 (enam) bulan lebih;
5. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Cikarang dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

[2]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'iy dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi NIK. 3216105201920003 tanggal 21 Januari 2015 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 447/02/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1, dan P.2

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Sanjaya bin Solih, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukamantri RT005 RW02 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

[4]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alpid Glusan Wijaya bin Sumardi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pilar Baru RT003 RW005 Desa Karang Tengah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai anak satu orang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

[5]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR. Majelis Hakim

[6]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan pelanggaran sighat taklik yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya serta mengadukan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1., dan P.2) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti. Secara formil telah berlegalisir dan bernazegeling serta aslinya telah diserahkan di muka persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), juga terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

[7]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, adalah orang yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi. Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tergugat telah membiarkan dan tidak mengurus Penggugat lagi. Majelis Hakim yakin keterangan tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, Oleh karena itu, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena faktor biaya hidup yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Tergugat telah membiarkan dan telah menelantarkan Penggugat selama sekitar satu tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perjanjian sighat taklik talak;
2. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak satu setengah tahun yang lalu, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

[8]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Tahun 1991) tentang pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan Penggugat juga sesuai dengan Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 34 Yang berbunyi sebagai berikut:

(وَأَفُوا بِالْعَهْدِ الْإِنْسَانُ عَهْدَهُ كَانَ مَسْئُولًا (الأ سرأ 34

Artinya : “ ...Tepatilah Janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya”. (Al-Isra' ayat 34).

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediaannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang

[9]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum : Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

[10]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Effendy, HA., dan Drs. Esib Jaelani, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.SI.

[11]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Effendy, HA.,

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti

Dra.Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 346.000,-(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

[12]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ,.....dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

[13]